

PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN - TIM
2025

Kpts 10 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BESAR TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004 ; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; Permenkeu No. 217/PMK.05/2022; Permenkeu No. 232/PMK.05/2022; Permenkeu No. 39 Tahun 2024; Permenkeu No. 158 Tahun 2023; Permenkeu No. 21 tahun 2023; KPT KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 07 Januari 2025.
 - Lamp: 1 hlm.